

Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan *Asu Pundung*

Ni Ketut Sari Adnyani

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng, Bali-Indonesia

niktsariadnyani@gmail.com

Published: 01/08/2019

How To Cite: Putra, Adnyani, N, K, S. (2019). Eksistensi Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan *Asu Pundung*. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 13 (2). Pp 121 - 130. <http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.2.1233.121-130>

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui relasi negara dan warga negara dengan menggunakan pendekatan politik kewargaan (akibat hukum perceraian terhadap kedudukan perempuan dari perkawinan *Asu Pundung*). Terkait dengan tujuan itu, ada dua permasalahan yang akan ditelaah, pertama, relasi negara dan warga negara dengan pendekatan politik kewargaan terhadap perkawinan *Asu Pundung*. Kedua, pendekatan politik kewargaan akibat hukum perceraian terhadap perempuan dari perkawinan *Asu Pundung*. Metode hukum normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan sejarah dan analisis hukum dengan menggunakan interpretasi hukum. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori hukum, serta teori pluralisme hukum. Hasil penelitian: Secara filosofis, jaminan perlindungan hukum untuk perempuan di Bali mencerminkan keadilan substantif. Secara hukum, pemberian hak waris mencerminkan kesetaraan gender. Secara sosiologis, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sudah sesuai dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci: *Asu pundung*; KMHA; negara; perempuan

Abstract

The aims of this research was to find out the relations of the state and citizens by using a political citizenship approach (due to the law of divorce on the position of women from Asu Pundung marriage. Related to that goal, there were two problems, first, relations between the state and citizens with an approach citizenship politics towards Asu Pundung marriage Secondly, the citizenship political approach due to the divorce law on women from Asu Pundung marriage The normative legal method uses a statutory approach, conceptual approach, historical approach and legal analysis using legal interpretation. analysis is legal theory, and legal pluralism theory Results of the study: Philosophically, the guarantee of legal protection for women in Bali reflects substantive justice, legally giving inheritance rights reflects gender equality Sociologically, equality between men and women are in accordance with the times.

Keywords: *Asu pundung*; KMHA; country; women

I. PENDAHULUAN

Membicarakan hubungan antara negara dan warga negara dalam kehidupan bernegara bangsa pada hakikatnya adalah membicarakan suatu hubungan kekuasaan, ialah antara yang berkekuasaan (pemerintah/pengemban kekuasaan negara) dan yang dikuasai (warga masyarakat yang kini berstatus sebagai warga negara) (Marhaendra, 2019). Dalam kaitannya dengan hubungan antara negara dan warga negara tersebut, warga negara bisa tampil sebagai individu maupun dapat tampil sebagai kelompok.

Secara teoritik ada 3 (tiga) tanggung jawab negara, diantaranya meliputi: menghormati, melindungi, dan pemulihan kesemuanya ditujukan terhadap warga negara. Dalam merealisasikan fungsinya pada praktik penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia misalnya, adanya penghargaan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) dijamin hak konstitusionalnya terdapat dalam ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Demikian juga negara memberikan pemenuhan, perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia (HAM) adalah

merupakan kewajiban negara terdapat dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (4). Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945, menjamin kebebasan beragama termasuk di dalamnya mengakui adanya hukum agama kembali pada teori pluralism hukum.

Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*), oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*fasilitated*), serta dipenuhi (*fulfiled*) oleh negara. Sebaliknya warga negara mempunyai kewajiban terhadap negara yang merupakan hak negara untuk diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dan ditaati (*complied*) oleh warga negaranya (Asshiddiqie, 2006).

Hubungan timbal balik antara negara dan warga negara selaras dengan pandangan Hiariej, dan Stokke mendefinisikan politik kewargaan sebagai perjuangan untuk keanggotaan, status *legal*, hak, dan partisipasi substantif dan terlembaga, atau dengan kata lain, sebagai perjuangan keadilan kultural, yuridis, sosial, dan politik (Hiariej & Stokke, 2018). Negara sebagai wadah organisasi kekuasaan yang menyelenggarakan kepentingan bersama bertindak mengayomi, melindungi, dan melakukan pemulihan kepada warga negara. Multikulturalisme secara sederhana dapat dikatakan pengakuan atas pluralisme budaya. Pluralisme budaya bukanlah suatu yang “*given*” tetapi merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai di dalam suatu komunitas (Hanum, 2005).

Kajian kewargaan ini dimulai dengan mengidentifikasi berbagai bentuk aksi kolektif, terutama gerakan sosial, sejumlah kelompok atau individu-individu yang tertindas atau terekslusi yang berjuang menuntut kewargaan. Pemahaman yang umum memandang bahwa kewargaan adalah soal keanggotaan dalam sebuah masyarakat yang menjadi basis status formal seorang warga beserta hak-hak dan kewargaan aktif yang terkait dengan status tersebut (Delanty, 2000). Menurut Delanty, bahwa kewargaan modern terbentuk dari empat dimensi yang saling terkait: keanggotaan, status *legal*, hak, dan partisipasi. Sementara, dimensi keanggotaan dan status *legal* lebih terkait soal inklusi kultural dan yuridis dalam komunitas warga negara, hak, dan partisipasi berkaitan dengan kepemilikan atas hak-hak dan penerimaan atas kewajiban yang muncul atas proses inklusi.

Keempat dimensi tersebut menjadi komponen kunci kewargaan meskipun bobot penekanannya berbeda-beda dalam setiap pendekatan. Hal ini

sangat jelas ditunjukkan dalam penekanan pada hak-hak individual dalam pendekatan kewargaan liberal, fokus pada partisipasi politik dalam pendekatan *civicrepublican*, dan fokus pada proses menjadi bagian dari masyarakat dan partisipasi dalam pendekatan komunitarian (Isin & Turner, 2002). Dimensi keanggotaan menekankan bahwa kewargaan didasarkan pada sebuah pembedaan antara yang di dalam dan di luar komunitas, namun makna komunitas itu sendiri dan kriteria untuk bisa masuk itu berubah-ubah berdasarkan ruang dan waktu.

Model kewargaan negara bangsa yang dikiranya selaras dengan kondisi Indonesia. Model ini mengakomodasi unsur responsif gender berbagai variasi kontekstual dalam pembentukan kebangsaannya. Model ini juga mengalami tantangan karena keberagaman budaya dan identitas politik di bawah payung bangsa yang dianggap homogeny (Hiariej & Stokke, 2018). Sally E. Merry selanjutnya menyebut pluralisme hukum sebagai *generally defined as a situation in which two or more legal systems coexist in the same social field* (Nurbani & Sidik, S, H. 2013). Pandangan pluralisme oleh Sally E. Merry dalam (Nurbani & Sidik, S, H. 2013), difokuskan pada berlakunya dua sistem hukum atau lebih yang hidup secara berdampingan dan berkembang dalam kehidupan sosial dalam masyarakat. Ini berarti, antara hukum negara dan hukum lokal bersama-sama dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan kajian ini adalah hendak menemukan kesesuaian antar-ketentuan hukum dalam UUD NRI 1945 sebagai landasan yuridis konstitusional politik pluralisme hukum. Sendi negara hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) , baik horizontal maupun (Marhaendra, 2016). Sendi negara hukum, intinya adalah hukum merupakan sumber tertinggi dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum nyata negara dan masyarakat atau antar anggota masyarakat (Manan, 2003). Hukum sebagai dasar tindakan pemerintah itu harus menjamin kepastian hukum, dibuat secara demokratis, dan menjamin hak-hak pribadi, keadilan dan martabat, dan kesejahteraan social (Marhaendra, 2016).

Rumusan HAM yang masuk dalam UUD 1945 dapat dibagi ke dalam beberapa aspek, yaitu : 1) HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan, 2) HAM berkaitan dengan keluarga, 3) HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, 4) HAM berkaitan dengan

pekerjaan, 5) HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat, 6) HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi, 7) HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, 8) HAM berkaitan dengan kesejahteraan social, 9) HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan, dan 10) HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain (Marhaendra, 2016).

Jika rumusan HAM dalam UUD 1945 ini sudah mampu diimplementasikan secara konsisten, baik oleh negara maupun oleh rakyat maka dampak yang dapat ditimbulkan adalah adanya laju peningkatan kualitas peradaban, dan peningkatan kualitas demokrasi. Terlebih penguatan masyarakat hukum adat (MHA) muncul kembali dalam amandemen UUD.

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah pengaturan yang mengakomodasi tentang berbagai hal dalam lingkup perkawinan, yang didalamnya memuat dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwakilan, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah di Indonesia, merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selain berdasar hukum agama dan kepercayaan, perkawinan juga tidak bisa dilepaskan dari hukum adat yang melekat di Indonesia. Salah satunya adalah perkawinan di Bali. Perkawinan di Bali sendiri selalu berhubungan erat dengan Hukum Adat dan kebudayaan Bali.

Bagi masyarakat Hindu Bali, soal perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang khusus dalam dunia kehidupan mereka. Perkawinan dalam agama Hindu diharapkan menjadi sebuah hubungan yang kekal antara suami dan isteri. Istilah perkawinan sebagaimana terdapat di dalam berbagai sastra dan Kitab Hukum Hindu (*Smriti*), dikenal dengan nama *Wiwaha*. Peraturan-

peraturan yang mengatur tata laksana perkawinan itu merupakan peraturan-peraturan yang menjadi sumber dan pedoman dalam meneruskan pembinaan hukum Agama Hindu di bidang perkawinan (Sudharta, 1997).

Dalam jenis perkawinan ini perkawinan dilakukan dengan cara diam-diam atau lari bersama dikarenakan tidak disetujui oleh pihak keluarga perempuan. Alasan tidak disetujuinya atau tidak diizinkan perkawinan ini oleh salah satu pihak orang tua mempelai salah satunya disebabkan adanya perbedaan *kasta/wangsa* antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Selama ini masyarakat umum mengetahui adanya 4 kasta yaitu *Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra*. *Brahmana, Ksatria* dan *Waisya* lazim disebut dengan *triwangsa*.

Perkawinan *Nyerod* yang kemudian dibahas disini merupakan perkawinan dimana kondisi si perempuan memiliki kasta yang lebih tinggi (perempuan *triwangsa*) daripada si laki-laki. Pada zaman dahulu *perkawinan nyerod* ini sangat dihindari dan dilarang dikarenakan adanya sanksi bagi yang melakukannya. Perkawinan *Nyerod* ini juga disebut sebagai *Asu Pundung* dan *Alangkahi Karang Hulu*. Secara harfiah *asu pundung* dapat diartikan "menggendong anjing (asu)", sedangkan ungkapan yang kedua berarti "melompati kepala". Paswara DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 menyebutkan bahwa *asu pundung* ialah perkawinan antara gadis (wanita) dari kasta *Brahma wangsa* dengan laki-laki dari kasta *Ksatria, Waisya* atau *Sudra Wangsa*, sedangkan *alangkahi karang hulu* adalah perkawinan antara gadis (wanita) *Ksatria Wangsa* dengan laki-laki dari kasta *Waisya Sudrawangsa*, dan perkawinan seorang gadis (wanita) dari kasta *Waisyawangsa* dengan laki-laki dari kasta *Sudrawangsa* (Atmaja, 2008).

Telaah terhadap kondisi riil di lapangan mengenai hubungan antara HAM dengan Perkawinan Hindu. Kalau dilihat sepintas memang terkesan tidak ada hubungan signifikan antara HAM dengan Perkawinan Hindu. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa penting untuk membahas hubungan antara HAM dengan sistem perkawinan Hindu dan mencoba mencari sistem Perkawinan Hindu yang tidak bertentangan dengan HAM dan melakukan analisis terhadap sistem

Perkawinan Hindu seperti *Asu Pundung* yang justru bertentangan dengan kaidah-kaidah HAM itu sendiri. Menelaah akibat hukum bagi

perempuan yang mengalami perceraian dari perkawinan *Asu Pundung*. Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan yang akan dikaji yaitu diantaranya Bagaimakah relasi negara dan warga negara dengan pendekatan politik kewargaan terhadap perkawinan *Asu Pundung* dan Bagaimanakah pendekatan politik kewargaan akibat hukum perceraian terhadap perempuan dari perkawinan *Asu Pundung*.

II. METODE

Jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap kaidah hukum sendiri (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum adat, atau hukum tidak tertulis lainnya) dan asas-asas hukum (Manan, 2003). Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sejarah. Pendekatan konseptual digunakan peneliti untuk dapat menemukan serta memberi jawaban atas permasalahan-permasalahan hukum, terutama yang terkait dengan akibat hukum perceraian terhadap kedudukan perempuan dari perkawinan *Asu Pundung* beda kasta menurut hukum kekerabatan adat Bali berdasarkan prinsip kekerabatan dalam hukum Adat Bali dan juga prinsip dasar dari perkawinan *Asu Pundung* itu sendiri. Pendekatan historis digunakan peneliti untuk dapat memahami perubahan dan perkembangan yang terjadi terkait dengan sistem kasta dan perkawinan beda kasta. Selain itu pendekatan ini juga digunakan penulis untuk menelusuri perkembangan aturan-aturan hukum yang melandasi perkawinan beda kasta dan akibat hukum dari perceraianya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Politik Kewargaan terhadap Perkawinan Asu Pundung

Cerminan pluralism hukum terlihat kental dari dimensi tata kehidupan beragama tidak diatur oleh Undang-Undang negara secara tegas karena agama itu sendiri sudah mempunyai peraturannya sendiri-sendiri. Peraturan-peraturan inilah yang merupakan wujud dari hukum agama, yang mengatur masyarakat agama, sesuai dengan ajaran kitab sucinya. Namun, keberadaan hukum Hindu itu sendiri masih saja menjadi bahan yang secara terus-menerus diteliti. Riset-riset yang telah dilakukan oleh berbagai sarjana telah cukup memberi jaminan tentang kemungkinan eksistensi hukum Hindu itu yang kemudian menjelma dalam berbagai bentuk hukum adat.

Para sarjana sependapat bahwa *Manawadharmasastra* adalah himpunan hukum-hukum yang telah banyak disalin dan digubah dalam berbagai bentuk kitab sastra (ilmu) yang membahas masalah hukum yang berlaku bagi masyarakat Hindu, yang pada jaman dahulu dikenal dengan nama *Saiwapaksa*. Kalau kita perhatikan *Manawadharmasastra* ini adalah merupakan kitab hukum yang sistematikanya dibagi dari bab ke bab, yang terdiri atas dua belas bab atau kitab yang disebut dengan *adhyaya*. Istilah bab atau *adhyaya* yang dipakai lebih tepat kalau diterjemahkan dengan istilah buku, sehingga dengan demikian maka kitab *Manawadharmasastra* ini dapat dikatakan terdiri dari dua belas buku, yang memuat berbagai peraturan hukum yang biasanya disebut dengan istilah *vyawahara* (title-titel hukum), baik mengenai bidang tata keagamaan, perdata dan pidana, disamping ajaran-ajaran umum dan acara peradilannya (Sudharta, 1997).

Berdasarkan tradisi, atau hukum adat yang berlaku di Bali sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak ada surat kawin yang dibuat oleh instansi pemerintah yang seragam untuk umat Hindu. Surat untuk pengesahan perkawinan itu dapat dimintakan pada camat atau kepala desa (*prebekel*) karena pejabat itu hadir pada upacara perkawinan yang disaksikan oleh seluruh anggota banjar dimana pengantin pria menjadi anggotanya.

Upacara perkawinan yang dipimpin oleh *sulinggih* (pimpinan dalam upacara agama Hindu) sudah merupakan perkawinan yang sah, baik dari sudut agama maupun kenegaraan karena disaksikan oleh kepala desa (*prebekel*) dan camat dan terutama masyarakat itu sendiri. Demikian kuatnya peranan adat di Bali, walaupun tidak ada ketentuan yang tertulis. Setelah upacara dilakukan di rumah pengantin pria, harus pula dilakukan di rumah pengantin wanita sehingga masyarakat di desa itu yakin bahwa salah seorang wanita dari tempat itu sudah kawin dengan pria dari tempat lain.

Berdasarkan tradisi atau hukum adat yang berlaku di Bali, disitu terdapat empat sistem perkawinan yang dapat dilakukan, disamping itu ada sistem perkawinan yang dilarang untuk dipraktekkan karena bila dilakukan dapat melanggar hak asasi manusia serta dapat diancam hukuman pidana dan perkawinan yang dilakukan bisa batal demi hukum.

Dihapuskannya Paswara tahun 1910 tidak

mengubah cara berfikir masyarakat Hindu Bali mengenai perkawinan *nyerod* beda kasta tepatnya *asu pundung* yaitu perkawinan antara gadis (wanita) dari kasta *Brahma wangsa* dengan laki-laki dari kasta *Ksatria*. Masyarakat Bali jauh lebih senang melakukan perkawinan intrawangsa daripada perkawinan antarwangsa. Dalam perkembangannya masih banyak kaum berkasta Brahmana yang tidak dapat menerima perkawinan *asu pundung* ini. Dari hal inilah muncul sebuah permasalahan yang terjadi di dalam perkawinan *asu pundung* yaitu bagaimana nasib para pelaku perkawinan *asu pundung* ini ketika harus bercerai. Dari hal inilah muncul sebuah permasalahan yang terjadi di dalam perkawinan *asu pundung*, yaitu bagaimana nasib para pelaku perkawinan *asu pundung* ini ketika harus bercerai. Jika dalam perkawinan biasa, seseorang bercerai maka kedua belah pihak akan kembali ke rumahnya masing-masing namun dalam perkawinan *asu pundung* jika terjadi perceraian pihak perempuan tidak dapat kembali ke griya/rumahnya lagi tapi sebaliknya pihak laki-laki dapat kembali ke rumahnya lagi. Hal ini tentu menimbulkan masalah bagi pihak perempuan, apalagi yang terkait dengan kedudukan perempuan tersebut baik di keluarga asalnya dan dimasyarakat.

Selanjutnya masalah hak-hak dan perlindungan warga negara tersebut harus diposisikan secara tepat dalam kerangka perlindungan HAM tanpa mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mahfud MD, 2010). Oleh karena itu, pembangunan hukum harus dilaksanakan di atas kesadaran hukum masyarakat agar produk hukum yang dilahirkan sesuai dengan perilaku hukum yang hidup di tengah masyarakat, pada gilirannya dapat mendatangkan kesejahteraan hidup untuk masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam (Ismail, 2006) setiap hukum yang lahir dengan melalui kesadaran bersama dari masyarakatnya akan menjadi nilai sosial yang hidup di antara mereka, pada gilirannya akan menjadi pedoman dalam berperilaku, yang dari padanya dapat dirumuskan asas-asas hukum dan lebih lanjut akan menjadi dasar perumusan norma hukum. Dengan perkataan lain, asas hukum menurunkan nilai-nilai kepada norma hukum. Selaras dengan pandangan Satjipto Rahardjo, norma hukum adalah makna spiritual, dan roh dari hukum itu dituangkan dalam asas hukum (Rahardjo, 2006). Implikasi dari asas hukum mengalirkan roh kepada norma hukum

menyebabkan aturan hukum memiliki daya penerimaan (legitimasi). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah aspek utama dalam perumusan norma hukum. Fakta hukum tersebut dapat dipahami dengan meminjam model segi tiga pluralisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh Werner Menski, yakni ada tiga tipe pokok hukum yang diciptakan oleh masyarakat, negara, dan melalui agama/etika/moralitas. Pada gilirannya masing-masing ketiga elemen itu juga bersifat plural, yakni masing-masing elemen mengandung unsur-unsur dari dua elemen lainnya. Pluralisme hukum politik berusaha menjadi cara alternatif untuk menyatukan unsur-unsur hukum negara, etika/moral/agama, dan masyarakat dalam rangka mencapai rasa keadilan masyarakat, dimana hukum yang mengakomodasi unsure responsif gender, perempuan yang telah bercerai dari perkawinan *asu pundung* berhak memperoleh perlindungan hukum terkait perannya sebagai *krama istri* di desa adat.

Perkawinan *nyerod* merupakan salah satu jenis perkawinan yang dilegalkan dalam perkawinan adat Bali, walaupun dalam pelaksanaannya perkawinan ini harus dilakukan dengan membawa lari mempelai perempuan dari rumahnya secara diam-diam. Pilihan jenis perkawinan ini salah satunya disebabkan adanya pengaruh kasta yang kuat dan ikut tercampur dalam perkawinan adat Bali. Istilah kasta sendiri sebenarnya tidak ditemukan dalam ajaran Agama Hindu. Dalam Agama Hindu hanya mengenal istilah *warna* yang artinya *guna* dan *kama*, yakni penggolongan seseorang berdasarkan bakat atau kemampuan dalam memilih pekerjaannya⁶. Di India sendiri istilah *warna* juga dikenal dan mengacu pada bakat dan profesi seseorang. Bahkan didalam Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor: 03/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 di bagian menimbang dijelaskan dengan sangat jelas mengenai *warna*, *kasta* dan *wangsa* sebagai berikut: Bahwa Catur Vama adalah ajaran tentang pembagian tugas dan kewajiban masyarakat berdasarkan *guna* (bakat) dan *karma* (kerja) yang sesuai dengan pilihan hidupnya. Bahwa di dalam sejarah perkembangan agama Hindu telah terjadi penyimpangan pengertian ajaran tentang Catur Vama menjadi kasta atau wangsa yang berdasarkan atas kelahiran (keturunan/keluarga) seseorang.

Sistem kasta ini dihidupkan oleh Belanda pada

tahun 1910, setelah berhasil menaklukkan Bali. Sistem kasta itu dihidupkan melalui Konperensi Pemerintahan (*Bestuurconferentie*) yang berlangsung di Singaraja pada tanggal 15, 16 dan 17 September 1910. Notulen dari konperensi inilah yang kemudian menjadi dasar hukum dilarangnya perkawinan beda kasta. Perkawinan nyerod beda kasta ini atau yang dikenal dengan *asu pundung alangkahi karang hulu* diatur dalam Paswara Residen Bali dan Lombok Tahun 1910 yang kemudian diubah dengan beslit Residen Bali dan Lombok ttg. 11 April 1927, No.352, JI. C.2 dan untuk selanjutnya hanya disebut Paswara 1927. Di masa itu, larangan tersebut berlaku sangat kuat dan ketat dalam masyarakat Bali, disamping karena secara sosiologis masalah *kasta* memang sangat mengakar dalam masyarakat, juga karena larangan ini tertuang dalam suatu peraturan hukum yang mempunyai kekuatan memaksa.

Perkawinan beda kasta pada masa itu memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat bagi yang melaksanakannya baik bagi mempelai laki-laki maupun perempuan. Konsekuensi hukum yang dimaksud dimulai dari penurunan kasta bagi mempelai perempuan sesuai dengan kasta mempelai laki-laki, hukuman buang ke luar Bali yang dikenal dengan sebutan *selong* bagi kedua mempelai, bahkan sampai hukuman *labuh gni* dan *labuh batu*. *Labuh gni* dan *labuh batu* ini merupakan hukuman mati yang dilaksanakan pada waktu itu.

Pembangunan di bidang hukum waris melalui pembaharuan hukum, kodifikasi hukum, serta unifikasi hukum. Relevansi tiga aspek di atas dengan pembangunan bidang hukum waris yang mengakomodasi unsur *responsive gender* di tengah sistem kekerabatan patrilineal (*lempeng ke purusa*) pada hakikatnya merupakan tindak lanjut pembenahan sistem hukum nasional melalui perbaikan substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum. Ketiga elemen tersebut oleh Friedman disebut dengan unsur sistem hukum atau *three elements of legal system* (Basuki, 2001).

Tahun 1951 merupakan tahun yang sangat monumental bagi perkembangan perkawinan beda kasta. DPRD Bali secara berani menghapus ketentuan mengenai perkawinan terlarang *asu pundung alangkahi karang hulu* atau yang dikenal dengan perkawinan beda kasta. Melalui paswara No.11/DPRD tertanggal 12 Juli 1951, DPRD Bali mencabut paswara 1910 yang

kemudian diubah menjadi beslit Residen Bali dan Lombok ttg. 11 April 1927, No.352, JI.C.2 sepanjang mengenai *asu pundung alangkahi karang hulu*. Dalam konsideran paswara DPRD tersebut dengan tegas menyatakan bahwa kedua jenis perkawinan itu (*asu pundung* dan *alangkahi karang hulu*) harus dihapus karena tidak sejalan dengan perubahan-perubahan yang menuju pada satu bangsa, satu bahasa dan satu Negara dan juga perkawinan terlarang itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman. Dengan dihapuskannya ketentuan mengenai perkawinan beda kasta, maka seharusnya upacara penurunan kasta/*patiwangi* pun juga seharusnya sudah tidak dilakukan lagi. Hal ini kemudian dipertegas lagi dalam Keputusan Pasamuhan Agung III tertanggal 15 Oktober 2010 yang dikeluarkan Majelis Desa Pakraman. Dalam Keputusan Pasamuhan Agung III ini pada bagian Bidang Hukum Adat dijelaskan mengenai pelaksanaan perkawinan dan perceraian, yang di dalamnya ditegaskan bahwa upacara *patiwangi* tidak dilaksanakan lagi terkait dengan pelaksanaan upacara perkawinan.

Perkawinan di Indonesia baru diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia dibagi atas berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Perkawinan ini sendiri tidak bisa dilepaskan dari budaya yang berkembang di masyarakat, apalagi sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari berbagai ragam budaya, suku, ras dan agama. Setiap budaya, suku, ras dan agama yang ada di Indonesia memiliki bentuk dan cara tersendiri dalam pelaksanaan perkawinan. Seperti halnya perkawinan dalam lingkup hukum adat secara umum di Indonesia bukan hanya berarti sebagai perikatan perdata saja, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan kekerabatan dan ketetanggaannya.

Perkawinan dalam arti perikatan adat menurut Hilman Hadikusuma sendiri memiliki akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan *rusun sanak* (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan *rasan tuha* (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri) (Hadikusuma, 1977). Setelah terjadi ikatan perkawinan ini maka timbullah hak-hak dan

kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara. Pada umumnya semua agama beranggapan bahwa perkawinan merupakan sebuah hal yang sakral yang harus dilakukan dengan memenuhi perintah dan ajaran masing-masing agama. Menurut Hukum Hindu, perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka Put, yang langsung dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Jika perkawinan ini tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum Hindu maka perkawinan itu dianggap tidak sah (Pudja, 1974).

Perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum tentunya akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi suami istri dalam perkawinan. Jika dilihat didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat ini akan timbul dalam berbagai aspek dalam urusan kerumahtanggaan, seperti halnya terkait hak dan kewajiban suami istri, harta bersama dalam perkawinan dan kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hak dan kewajiban suami istri sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab IV, mulai dari pasal 30 sampai pasal 34.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jika dilihat sudah mengakomodasi bentuk keluarga modern yang mana tidak lagi kaku seperti dalam halnya hukum adat, seperti suami istri memiliki kedudukan yang sama dalam rumah tangga. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang terjadi di dalam hukum adat, seringkali kita melihat posisi antara suami istri yang tidak sama. Ada adat yang menentukan kedudukan suami yang lebih dominan, juga ada adat yang menentukan kedudukan istri yang lebih dominan. Namun dengan seiringnya perkembangan zaman, hukum adat pun mulai menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Kedudukan istri mulai disejajarkan dengan kedudukan suami sehingga istri bukan hanya dianggap pelengkap bagi suami.

Selain hukum nasional dan hukum adat, hukum agama pun mempunyai pandangan terhadap hak dan kewajiban suami istri. Secara garis besar semua agama berpandangan bahwa istri harus berbakti pada suami, bisa menghormati

dan juga menghargai suami, begitu juga sebaliknya yang dilakukan suami terhadap istri. Di dalam agama Hindu, kewajiban suami istri ini diuraikan dalam kitab *Manu Dharmasastra (Weda Smrti)* bab IX.

Selain mengenai hak dan kewajiban suami istri, harta bersama juga merupakan akibat dari perkawinan. Harta bersama ini sendiri merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing ini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dalam hukum adat pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian dipengaruhi oleh sistem kekerabatannya, sehingga masing-masing sistem kekerabatan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, begitu juga dalam hal hukum agama.

Begitu juga dalam kaitannya dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Terkait mengenai kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab IX pasal 42 sampai pasal 44. Selain dalam Undang-Undang perkawinan, adat pun juga mengatur mengenai masalah anak. Dalam lingkup adat, kedudukan anak juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang di anut. Dalam sistem patrilineal, anak laki-laki merupakan elemen yang penting untuk meneruskan garis keturunan laki-laki. Hal ini sering kali menyebabkan apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki atau tidak memiliki anak sama sekali maka mereka akan mengangkat anak perempuannya berkedudukan sebagai laki-laki (di Bali disebut *nyentana*) atau mengangkat anak laki-laki orang lain untuk menjadi penerus keturunan yang kedudukannya sejajar dengan anak sendiri.

Dalam sistem matrilineal, anak lebih cenderung menghormati ibu dan mamaknya daripada ayahnya sendiri. Hal ini dikarenakan tanggung jawab pihak ibu lebih besar daripada

tanggung jawab pihak ayah terhadap kemenakannya. Sedangkan dalam sistem parental yang merupakan sistem kekerabatan yang paling banyak di Indonesia, memiliki karakteristik mengenai kedudukan anak yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh budaya dan agama yang berkembang di daerah tersebut.

Pendekatan Politik Kewargaan Akibat Hukum Perceraian terhadap Perempuan Dari Perkawinan Asu Pundung

Jika berbicara mengenai perempuan di Bali, maka akan ada kesan bahwa kedudukan perempuan di Bali dalam beberapa hal hanya dianggap sebagai pelengkap dalam hubungannya dengan kedudukan laki-laki. Memang pada masa dulu, adat Bali masih kuat memberlakukan budaya *patriarkhisme* yaitu budaya yang mendudukan kaum laki-laki lebih dominan dari kaum perempuan (Wiana & Santeri, 1993). Dalam hal perkawinan, kedudukan perempuan dikatakan sebagai *predana* dan kedudukan seorang laki-laki adalah sebagai *purusa*. *Purusa* dan *pradana* memiliki makna sebagai jiwa dan raga.

Kedudukan perempuan yang lemah dalam perkawinan beda kasta tidak sampai berhenti sampai disini saja. Bila perempuan yang melakukan perkawinan beda kasta ini bercerai maka kedudukan perempuan ini akan terombang-ambing tidak jelas baik di keluarga maupun di masyarakat. Dalam hal perkawinan beda kasta, perceraian yang terjadi akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kedudukan perempuannya. Pada masa paswara 1910 sampai dengan dirubah menjadi paswara 1927 kedudukan perempuan yang melakukan perceraian sangatlah memprihatinkan. Pada masa paswara 1910 dan paswara 1927, perempuan yang melakukan perkawinan beda kasta harus melakukan upacara *patiwangi* yang merupakan upacara untuk menurunkan gelar perempuan triwangsa tersebut menjadi sederajat dengan suaminya. Upacara *patiwangi* ini menyebabkan perempuan triwangsa akan kehilangan gelarnya sehingga tidak berhak lagi menggunakan nama yang berisi gelar triwangsa tersebut.

Dengan kehilangan gelarnya sebagai triwangsa maka perempuan ini tidak bisa balik lagi ke keluarga asalnya sehingga apabila terjadi perceraian perempuan ini akan terlantar karena tidak bisa tinggal di rumah mantan suaminya dan tidak bisa kembali ke rumah asalnya atau biasa disebut *ngutang raga* atau *ngumbang*. Maka

daripada itu pada masa tersebut jarang ada perempuan yang melakukan perkawinan beda kasta memutuskan untuk bercerai. Diperlakukan seburuk dan sekasar apapun perempuan ini akan tetap bertahan dikarenakan jika perempuan ini bercerai maka dia akan terlantar. Dengan terlantarnya perempuan ini maka dia akan kehilangan segala bentuk hak dan kewajibannya.

Tahun 1951 setelah dicabutnya paswara 1927 mengenai *asu pundung alangkahi karang hulu*, menyebabkan perkawinan beda kasta tidak dilarang untuk dilakukan dan upacara *patiwangi* tidak dilaksanakan lagi. Dengan tidak dilaksanakannya lagi upacara *patiwangi* maka perempuan yang akan melakukan perkawinan beda kasta tidak perlu kehilangan kastanya. Hal ini menjadi sangat berarti bagi perempuan triwangsa yang melakukan perkawinan beda kasta, karena apabila terjadi perceraian maka mereka masih bisa kembali ke rumah asalnya karena masih menyandang gelar triwangsa tersebut dan kedudukan perempuan triwangsa ini pun masih diterima sebagai bagian dari keluarga. Kedudukan yang dimaksud disini adalah terkait hak dan kewajiban yang dimiliki perempuan triwangsa ini. Secara umum dapat dikatakan kewajiban (*swadharna*) ini meliputi aktivitas keagamaan sesuai dengan ajaran agama Hindu dan tempat suci (*parahyangan*) baik dalam keluarga maupun masyarakat, kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas kemanusiaan (*pawongan*) baik bagi keluarga sendiri maupun masyarakat dan kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas memelihara lingkungan alam (*palemahan*) baik untuk kepentingan keluarga maupun masyarakat. Terkait dengan hak-haknya (*swadharna*) ada hubungannya dengan penerusan harta kekayaan keluarga dan leluhur serta pemanfaatan fasilitas milik desa pakraman seperti tanah desa, tempat suci, kuburan (*setra*) (Windia & Sudantra, 2006). Dengan kembalinya perempuan triwangsa ini kerumah, maka tidak ada lagi yang namanya perempuan terlantar sebagai akibat perceraian beda kasta.

Kedudukan perempuan setelah terjadinya perceraian dari perkawinan beda kasta kemudian lebih diperjelas lagi dalam Keputusan Pasamuhan Agung III yang dikeluarkan Majelis Desa Pakraman pada tahun 2010. Akibat perceraian terhadap kedudukan perempuan menurut Keputusan Pasamuhan Agung III ini pihak perempuan triwangsa yang bercerai dari perkawinan beda kasta akan kembali ke rumah asalnya dengan status *mulih deha* (kembali

gadis). Dengan kembali berstatus *mulih deha*, maka *swadharna* dan *swadikara* di rumah orang tuanya akan kembali sebagaimana ketika ia masih belum kawin¹⁹. Dalam hal ini keluarga perempuan triwangsa tersebut harus mau menerima kembali hadirnya perempuan triwangsa ini ke rumah, walaupun memang tidak ada aturan yang memberikan sanksi jika keluarga tersebut tidak mau menerima kembali kehadiran perempuan triwangsa tersebut. Terkait dengan harta bersama atau harta *gunakaya* akan dibagi sama rata dengan prinsip *pedum pada*. Hal ini tentu berbeda dengan pembagian harta *gunakaya* pada zaman dulu, dimana hanya pihak laki-laki yang diuntungkan dalam pembagian harta bersama ini. Namun sekarang pembagian harta *guna kaya* harus dibagi sama rata diantara kedua belah pihak.

Mengenai pengasuhan anak pada masa sekarang ini atau setelah keluarnya Keputusan Pasamuhan Agung III ini sudah dianggap mampu menghargai posisi seorang perempuan sebagai ibu. Pada masa lalu, pengasuhan anak adalah hak dan tanggung jawab keluarga dari bapaknya, karena didasarkan atas sistem patrilineal. Dengan adanya perceraian maka seorang ibu tidak punya lagi hubungan hukum dengan anaknya. Namun Setelah adanya keputusan Pasamuhan Agung III maka setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan *pasidikaran* anak tersebut dengan keluarga *purusa*, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak *purusa*.

IV. SIMPULAN

Pendekatan politik kewargaan sebagai dasar pertimbangan kajian terhadap Perkawinan Hindu seperti *Asu Pundung* dalam menelaah relasi hubungan dan akibat hukum bagi perempuan yang mengalami perceraian dari perkawinan *Asu Pundung*. Perlindungan hukum bagi perempuan Bali yang mengaami perceraian dan *mulih deha* akibat perceraian perkawinan *asu pundung* secara filosofis mencerminkan keadilan substantif. Secara yuridis pemberian jaminan hak bagi perempuan sesuai dengan hak asasi manusia yang mengamatkan kesetaraan. Secara sosiologis, persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Kedudukan perempuan triwangsa setelah terjadinya perceraian dari perkawinan beda kasta harus di bagi menjadi beberapa periode masa. Pada masa tahun 1910 sampai sebelum tahun

1951, perempuan triwangsa yang melakukan perceraian akan menjadi perempuan terlantar dikarena dia harus keluar dari rumah suaminya dan tidak bisa kembali kerumahnya sehingga kedudukan perempuan tersebut di keluarga dan masyarakat tidak dianggap. Pada masa tahun 1951 setelah paswara 1910/1927 dicabut, upacara *patiwangi* juga tidak dilakukan lagi sehingga perempuan triwangsa yang melakukan perkawinan beda kasta tidak akan kehilangan gelarnya. Dengan tidak hilangnya gelar tersebut, maka perempuan ini bisa kembali ke rumah asalnya jika bercerai nanti dan akan kembali memiliki *swadharna* dan *swadikara* seperti sebelum menikah. Pada masa tahun 2010 dengan keluarnya Keputusan Pasamuhan Agung III maka kedudukan perempuan triwangsa setelah bercerai dari perkawinan beda kasta akan dapat kembali ke rumah asalnya, diikuti dengan hak atas harta bersama dan juga hak asuh anak. Keputusan Pasamuhan Agung III merupakan tindak lanjut dari paswara DPRD Bali tahun 1951.

Hasil penelitian ini seyogyanya dapat memecahkan permasalahan terkait dengan jaminan perlindungan hukum negara terhadap warga negara yaitu perempuan Bali berkenaan akibat hukum perceraian dari perkawinan *Asu Pundung*. Sebagai bahan input bagi pemangku kebijakan termasuk legal drafter tentang unsure responsive gender bagi perempuan dalam kesatuan masyarakat hukum adat. Bagi masyarakat umum dan khusus yaitu kesatuan masyarakat hukum adat, hasil studi ini dapat memberikan perlindungan hukum baik terhadap penyelesaian apabila terjadinya konflik norma, sekaligus pemulihan yang tidak teratur menjadi harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Atmaja, J. (2008). *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Basuki, W. (2001). *Hukum Amerika: Sebuah Pegantar*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Delanty, G. (2000). *Citizenship in a Global Age: Society, Culture, Politics*. Buckingham: Open University Press.
- Hadikusuma, H. (1977). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- Hanum, F. (2005). *Fenomena Pendidikan Multikural pada Mahasiswa Aktivistis UNY*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta.

- Hiariej, E., & Stokke, K. (2018). *Politik Kewargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Isin, E. F., & Turner, B. S. (2002). *Handbook of Citizenship Studies*. SAGE Publications. Retrieved from <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/handbook-of-citizenship-studies/book210767>
- Ismail, N. (2006). *Perkembangan hukum pertanahan Indonesia: Suatu pendekatan ekonomi-politik*. Electronic Theses & Dissertation (ETD) Gadjah Mada University. Retrieved from http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=31580
- Mahfud MD, M. (2010). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Manan, B. (2003). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Marhaendra, G. W. A. (2016). *Politik Pluralisme Hukum: Arah Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah*. Denpasar: Percetakan Bali.
- Marhaendra, G. W. A. (2019). *Rekonstruksi Relasi Negara Dan Warga Negara (Narasi Pengantar Kuliah Hukum Penyelenggaraan Negara Program Doktor Ilmu Hukum)*. Program Pasca Sarjana Universitas Udayana.
- Nurbani, E. S., & Sidik, S, H. (2013). *Penerapan Teori Hukum dalam Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pudja, G. (1974). *Pengantar tentang Perkawinan menurut Hukum Hindu (didasarkan Manusmriti)*. Jakarta: Dirjen Bimas Hindu & Budha Depag.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sudharta, T. R. (1997). *Manusia Hindu dari Kandungan sampai Perkawinan*. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha.
- Wiana, K., & Santeri, R. (1993). *Kasta dalam Hindu: Kesalahpahaman berabad-abad*. Denpasar: Yayasan Dharma Naradhaayana.
- Windia, W. P., & Sudantra, K. (2006). *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Lembaga Dokumentai dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.